

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melengkapi sistem pelayanan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di tingkat lapangan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, dan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pada Dinas Daerah Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, perlu ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sitem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 /Permentan/ OT.140/10/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, sertifikasi, dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disingkat UPT BPPSBTP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

11. Kepala UPT Teknis Balai Pengembangan Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan pengembangan teknologi perlindungan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
12. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi yang selanjutnya disingkat UPT B2KP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
13. Kepala UPT Balai Benih dan Kebun Produksi adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan UPT Balai Benih dan Kebun Produksi dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
14. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
17. Nama-nama Jabatan Pelaksana adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.
18. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Pertanian

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan sejumlah 2 (dua) UPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari :
 - a. Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih ; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi
- (2) Seluruh UPT pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah masuk klasifikasi Kelas A.

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) UPT Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah di pimpin oleh Kepala UPT.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - d. Seksi Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua UPT Balai Benih dan Kebun Produksi

Pasal 5

- (1) UPT Balai Benih dan Kebun Produksi, yang terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan;
 - d. Seksi Produksi Benih/Bibit Perkebunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih**

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dalam wilayah kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kebijakan dan program teknis di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- b. Pengamatan, identifikasi, inventarisasi, peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman perkebunan;
- c. Pengembangan/pengkajian dan penerapan teknologi pengelolaan Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tanaman perkebunan.
- d. Penyelenggaraan fungsi Brigade Proteksi Tanaman dengan memberikan pelayanan pengendalian OPT tanaman perkebunan apabila terjadi eksplosi.
- e. Pelaksanaan perbanyakan dan pengujian Agen Pengendali Hayati, Musuh Alami, Pupuk Hayati dan Pestisida Nabati;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi pada produsen benih tanaman perkebunan
- h. Pemberian rekomendasi untuk perizinan sebagai produsen benih tanaman perkebunan
- i. Pelaksanaan Pengujian Laboratorium Atas Bahan Tanaman Yang Akan Dipergunakan Sebagai Benih Tanaman Perkebunan; dan
- j. Pelaksanaan Pengujian Dan Penilaian Varietas, Klon, Hibrida Benih Sumber.

Paragraf 1
Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan
Pengawasan Benih

Pasal 8

Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program teknis di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- b. Penatalaksanaan / pengelolaan kegiatan di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi perlindungan serta pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat, pengelolaan naskah dinas dan pengelolaan wisma Perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Balai Pengembangam Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- g. Mengelola surat menyurat dan arsip UPT Balai Pengembangam Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- h. Mengelola administrasi keuangan UPT Balai Pengembangam Perlindungan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- i. Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih;
- j. Mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih;
- k. Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan rencana kebijakan dan program, pengelolaan dan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan mengenai pengembangan teknologi perlindungan tanaman perkebunan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;

- c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melakukan penatalaksanaan / pengelolaan kegiatan urusan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan urusan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan urusan Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

Paragraf 4

Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan rencana kebijakan dan program, pengelolaan dan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan mengenai pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Melakukan penatalaksanaan / pengelolaan kegiatan urusan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan urusan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan urusan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih.

Bagian Kedua
UPT Balai Benih dan Kebun Produksi

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang Produksi Benih dan Produksi Hasil Perkebunan, dalam wilayah kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Balai Benih dan Kebun Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan Operasional Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang produksi benih/bibit, pengembangan produksi perkebunan, pengelolaan hasil dan ketatausahaan;
- c. Pengoordinasian kegiatan produksi benih/bibit, pengembangan produksi perkebunan, pengelolaan hasil dan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan perbanyak produksi benih/bibit perkebunan;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kebun-kebun produksi perkebunan;

- f. Pelaksanaan pengelolaan hasil produksi benih/bibit dan hasil produksi perkebunan;
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- h. Pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas pada UPT Balai Benih dan Kebun Produksi; dan
- i. Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan;

Paragraf 1

Kepala UPT Balai Benih dan Kebun Produksi

Pasal 15

Kepala UPT Balai Benih dan Kebun Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Perkebunan di Bidang Produksi Benih/Bibit dan Kebun Produksi sesuai fungsi UPT Balai Benih dan Kebun Produksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala UPT Balai Benih dan Kebun Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan operasional Program dan Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih dan Kebun Produksi;
- b. Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan produksi benih/bibit, produksi perkebunan dan ketatausahaan;
- c. Pengkoordinasian kegiatan produksi benih/bibit, produksi perkebunan;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan perbanyak produksi benih/bibit perkebunan;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kebun-kebun produksi perkebunan;
- f. Pengelolaan hasil produksi Benih/Bibit dan Produksi Perkebunan dari UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
- g. Penyelenggaraan tugas ketatausahaan;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring serta evaluasi pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Sub Bagian Tata Usaha dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
 - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana dan program kerja UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
 - g. Mengelola surat menyurat dan arsip UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
 - h. Mengelola administrasi keuangan UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
 - i. Mengelola urusan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, laporan berkala, laporan analisis jabatan dan analisis beban kerja biro serta formasi jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;
 - j. Mengelola perlengkapan dan rumah tangga UPT Balai Benih dan Kebun Produksi
 - k. Mengelola dokumentasi peraturan perundang-undangan;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi;

Paragraf 3
Seksi Produksi Benih/Bibit Perkebunan

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Benih/Bibit Perkebunan mempunyai tugas pengembangan, pengelolaan kebun benih/ bibit perkebunan;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Melakukan pembangunan dan pengembangan kebun benih/bibit perkebunan berupa kebun benih, kebun entres dll;
 - g. Melakukan pengelolaan kebun benih/bibit perkebunan sesuai persyaratan teknis;
 - h. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Benih/ Bibit Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi.

Paragraf 4
Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kebun produksi.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
 - c. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
 - e. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
 - f. Melakukan pembangunan kebun produksi;
 - g. Melakukan pengembangan kebun produksi;
 - h. Melakukan pemeliharaan kebun produksi;
 - i. Melakukan penataan kebun produksi;
 - j. Melakukan pengelolaan hasil kebun produksi;
 - k. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring pelaksanaan tugas pada seksi pengembangan produksi perkebunan;
 - l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas UPT Balai Benih dan Kebun Produksi.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana

Pasal 20

- (1) Penamaan jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan Pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan Pelaksana dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan Pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (9) Uraian tugas Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum Penyelenggaraan Negara.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN, ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 23

- (1) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas/Badan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan seperti yang dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang Pertanian yang diatur sesuai Peraturan Menteri di Bidang pertanian

Bagian Kedua Eselon

Pasal 24

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan diterbitkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Perlindungan Perkebunan dan Pengawasan Benih dan Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

MUGENI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

**Drs. HASANUDIN
NIP. 19580614 197901 1 001**

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN PERKEBUNAN
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**




GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 55 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI BENIH DAN KEBUN PRODUKSI
PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN